



PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.P/2021/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan secara lisan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Parepare, 10 Desember 1960, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di xxxxx xxxx xx
xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Parepare, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Parepare, 10 Desember 1962 (umur 58 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir tidak Ada, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di xxxxx xxxx xx
xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Lompoe, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon II; Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonan lisannya dihadapan dan ditandatangani oleh Hakim Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag., tanggal 4 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 136/Pdt.P/2021/PA.Pare, mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Idul Fitra bin Lukman, umur 17 tahun 8 bulan tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Peternak Sapi, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, dengan seorang perempuan bernama Amrida binti Amir, umur 15 tahun 9 bulan tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Gelora Mandiri Lamaubeng, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-177/Kua.21.16.01/Pw.01/07/2021 tanggal 29 Juli 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Idul Fitra bin Lukman dengan Amrida binti Amir dengan alasan anak Pemohon, Idul Fitra bin Lukman, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, Idul Fitra bin Lukman dengan perempuan, Amrida binti Amir sudah saling mengenal dan sudah pacaran selama satu tahun, dan pihak keluarga telah melangsungkan lamaran pada pihak keluarga calon mempelai wanita serta sepakat menikahkan kedua anak tersebut sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa anak Pemohon, Idul Fitra bin Lukman berstatus jejaka dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga begitu pula calon isterinya berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**Idul Fitra bin Lukman**) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **Amrida binti Amir**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon tentang resiko perkawinan anak dan dampaknya bagi anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, masalah psikologis anak, social, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon disarankan untuk menunda rencana pernikahan tersebut dan sabar menunggu sampai batas usia anak dewasa sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan;

Bahwa terhadap saran dan nasehat hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta walinya telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Lukman, Nomor 73720110126000005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx tertanggal 20 April 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Iraga, Nomor 7372015012610007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx tertanggal 22 Agustus 1962, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah an. Lukman dan Iraga Nomor 137/XI/1984, Tanggal 12 November 1984, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bcukiki Kota Parepare, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga an Kepala Keluarga, Lukman Nomor 7372022011101110004, Tanggal 1 Juni 2016, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Idul Fitra berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 4999/AK/KPP/11/2008, Tanggal 27 November 2008, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi kode P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Idul Fitra tertanggal 25 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh hakim diberi kode P.6;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Amrida berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 474.1/SY/1178/III/TII/2011, tanggal 29 Juli 202, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toli-Toli, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh hakim diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kartu Calon Pengantin Sehat an. Idul Fitra tertanggal 13 April 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lompoe, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh hakim diberi kode P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib atas nama Subaeda Nomor 148.3/561/LPE, tanggal 2 Agustus 2021, yang aslinya dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Lompoe, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh hakim diberi kode P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Amir Nomor 09.5/219/KEI/RSUD.M/VII/2021, tanggal 6 Juli 2021, yang aslinya dikeluarkan Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Toli-Toli, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh hakim diberi kode P.10;

11. Asli surat Penolakan Perkawinan Nomor B-177/KUA.21.16.01/PW.01/07/2021 tertanggal 29 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bermeterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi kode P.11;

12. Asli Surat Pernyataan Komitmen Orang Tua calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tertanggal 3 Agustus 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.12;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon bernama Lukman binLapatahu, PEMOHON 2 dan anaknya bernama Idul Fitra bin Lukman .
- Bahwa saksi adalah saudara kandung dengan Pemohon II.
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ke Pengadilan Agama untuk meminta dispensasi Nikah karena Para Pemohon berencana menikahkan anaknya namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena Idul Fitra bin Lukman belumcukup umur untuk menikah, Idul Fitra bin Lukman masih berumur 17 tahun 8 bulan, dan calon istrinya berumur 15 tahun 9 bulan.
- Bahwa karena Idul Fitra bin Lukman dan calon istrinya sudah sangat akrab dan tidak bisadipisahkan lagi, sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan apabila tidak segera dinikahkan.
- Bahwa mereka sudah saling kenal dan telah berpacaran selama 3 tahun dan dikhawatirkan keduanya dapat melakukan hal-hal yang dilarang agama.
- Bahwa anak para Pemohon beragama Islam dan tidak terikat dengan perkawinan manapun.
- Bahwa pelamaran sudah dilakukan dan orang tua Idul Fitra bin Lukman telah di terima lamarannya oleh orang tua Amrida binti Amir.
- Bahwa idul Fitra bin Lukman dan calon istriya tidak ada hubungan keluarga, dan tidak pernah sesusuan, sehingga tidak ada halangan bagi mereka untuk menikah.
- Bahwa menurut penglihatan saksi Idul Fitra bin Lukman sudah siap untuk menikah karena sudah biasa bekerja dan dari sikapnya kelihatan dewasa, sudah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik.
- Bahwa pernikahan mereka tidak bisa ditunda lagi dan harus di segerakan dinikahkan agar lebih maslahat dan akan lebih mudharat bila ditunda.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka.

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Pedagang Buah, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon bernama Lukman binLapatahu, PEMOHON 2 dan anaknya bernama Idul Fitra bin Lukman .
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon I.
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ke Pengadilan Agama untuk meminta dispensasi Nikah karena Para Pemohon berencana menikahkan anaknya namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena Idul Fitra bin Lukman beluncukup umur untuk menikah, Idul Fitra bin Lukman masih berumur 17 tahun 8 bulan, dan calon istrinya berumur 15 tahun 9 bulan.
- Bahwa karena Idul Fitra bin Lukman dan calon istrinya sudah sangat akrab dan tidak bisa dipisahkan lagi, sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan apabila tidak segera dinikahkan.
- Bahwa mereka sudah saling kenal dan telah berpacaran selama 3 tahun dan dikhawatirkan keduanya dapat melakukan hal-hal yang dilarang agama.
- Bahwa anak para Pemohon beragam Islam dan tidak terikat dengan perkawinan manapun.
- Bahwa pelamaran sudah dilakukan dan orang tua Idul Fitra bin Lukman telah di terima lamarannya oleh orang tua Amrida binti Amir.
- Bahwa idul Fitra bin Lukman dan calon istriya tidak ada hubungan keluarga, dan tidak pernah sesusuan, sehingga tidak ada halangan bagi mereka untuk menikah.
- Bahwa menurut penglihatan saksi Idul Fitra bin Lukman sudah siap untuk menikah karena sudah biasa bekerja dan dari sikapnya kelihatan dewasa, sudah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik.
- Bahwa pernikahan mereka tidak bisa ditunda lagi dan harus di segerakan dinikahkan agar lebih maslahat dan akan lebih mudharat bila ditunda.

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2021/PA.Pare



- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Idul Fitra bin Lukman, umur 17 tahun 8 bulan dengan seorang perempuan bernama Amrida binti Amir, umur 15 tahun 9 bulan, karena sudah pacaran selama tiga tahun, dan pihak keluarga telah melangsungkan lamaran pada pihak keluarga calon mempelai wanita serta sepakat menikahkan kedua anak tersebut, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bacukiki menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut dan calon istri anak Pemohon serta orangtua (paman kandung calon istri anak Pemohon) telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan beberapa bukti surat yaitu P.1 sampai P.10 yang berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos dan giro

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.11 dan P.12 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon penduduk xxxx xxxxxxxx, sehingga secara yurisdiksi relative, Pengadilan Agama Parepare berwenang untuk memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah suami istri, sehingga para pemohon memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa **Idul Fitra bin Lukman** adalah anak kandung Para Pemohon dan masih berusia 17 tahun 8 bulan, sehingga beralasan dan berkepentingan Para Pemohon mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon bernama **Idul Fitra bin Lukman** dalam kondisi sehat secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Bacukiki, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 yang dikuatkan dengan bukti P.7, P.9 dan P.10 harus dinyatakan terbukti bahwa telah ada perencanaan dan kesepakatan antara Para Pemohon dengan orang tua (paman kandung) calon istri anak pemohon tentang konsekuensi pilihannya menikahkan anak Para pemohon dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Idul Fitra bin Lukman, saat ini berumur 17 tahun 8 bulan tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Amrida binti Amir, berumur 15 tahun 9 bulan tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah pacaran selama tiga tahun, dan pihak keluarga telah melangsungkan lamaran pada pihak keluarga calon mempelai wanita serta sepakat menikahkan kedua anak tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon jejaka dan status calon istrinya gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun 8 bulan tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun 8 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Idul Fitra bin Lukman, umur 17 tahun 8 bulan, untuk menikah dengan perempuan bernama Amrida binti Amir, umur 15 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON.
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1443 Hijriah oleh kami Ruslan, S.Ag., S.H., M.H sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Syahrini Rustan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

TTD

Ruslan, S.Ag., S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Syahrini Rustan, S.H

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pare-pare

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Staramin, S.Ag., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)